FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 47 Tahun 2012
Tentang

PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR’I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika disinyalir mengandung unsur yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk bangkai hewan halal;
2. Bahwa menurut para ahli kesehatan, bulu, rambut dan tanduk hewan halal mengandung protein dan zat yang dapat menjadi bahan obat-obatan dan kosmetika;
3. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan bulu, rambut dan tanduk yang berasal dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar’i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar’i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. **Firman Allah SWT, antara lain:**

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan pemanfaatan bulu hewan :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl [16] : 80)

Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama kecuali Syafi`iy, bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya tidak najis tanpa memandang apakah pencukuran bulu tersebut dilakukan ketika hewan masih hidup (seperti domba yang digunduli

untuk diambil bulunya sebagai bahan wol) atau disembelih atau telah mati tanpa disembelih.
Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulu dari bangkai yang dapat dimanfaatkan adalah bangkai hewan halal seperti domba, onta dan kambing.

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan segala yang ada di muka bumi dijadikan untuk manusia :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Nabi, antara lain:

a. Hadis Nabi tentang kulit bangkai yang suci apabila telah disamak sehingga dapat dimanfaatkan :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Dari Ibn Syihab dari ibn Mas`ud dari ibn Abbas ia berkata bahwa suatu saat Rasulullah mendapati seekor kambing yang telah mati, yang kemudian diberikan kepada bekas budaknya Maimunah, isteri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Mengapa tidak kalian ambil manfaat dari kulitnya?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kambing itu (telah menjadi) bangkai". Maka Rasulullah bersabda: " Yang diharamkan itu memakannya" (HR al-Bukhari dari Ibnu Abbas)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Kulit apa saja yang disamak maka ia menjadi suci" (HSR Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas)

b. Hadis Nabi tentang perintah untuk berobat dengan cara yang syar'i, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HSR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud dari Abu Darda')

3. Qaidah fiqhiyyah :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اْلإِذْنُ وَ فِي الْمُضَارِّ الْمَنْعُ

Hukum asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah boleh dan pada hal-hal yang menimbulkan madharat adalah terlarang.

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ بِالْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : صَوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُغْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : "لاَ بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوْفِها وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ" أَنَّهُ مِمَّا لاَ يَحُلُّهُ الْمَوْتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ، كَشَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَالْخِنْزِيْرِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا فَقَالَ : القَرْنُ وَالسِّنُ وَالْعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ؛ قَالَ: لأَنَّ هَذِهِ اْلأَشْيَاءَ كُلَّهَا لاَ رُوْحَ فِيْهَا فَلاَ تَنْجَسَ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ : إِنَّ الشُّعُوْرَ كُلَّهَا نَجَسَةٌ وَلَكِنَّهَا تَطْهُرْ بِالْغُسْلِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ: الأُوْلَى طَاهِرَةٌ لاَ تَنْجَسُ بِالْمَوْتِ. الثَّانِيَةُ تَنْجَسُ. الثَّالِثَةُ الفَرْقُ بَيْنِ شَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَغَيْرِهِ، فَشَعْرُ ابْنِ آدَمَ طَاهِرٌ وَمَا عَدَاهُ نَجَسٌ. وَدَلِيْلُنَا عُمُوْمُ قَوْلُهُ تَعَالَى : «وَمِنْ أَصْوَافِهَا» الآيَةُ. فَمَنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلَ لَنَا الاِنْتِفَاعَ بِهَا ، وَلَمْ يَخُصَّ شَعْرُ الْمَيْتَةِ مِنَ الْمُذَكَّاةِ، فَهُوَ عُمُوْمٌ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيْلٌ.

2. Pendapat Syaikh Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam Tafsir Al-Munir 14/200 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

والآية بِعُمُوْمِهَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِاْلأَصْوَافِ وَاْلأَوْبَارِ
وَاْلأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حَتَّى إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ قَالُوْا: صَوْفُ
الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوْزُ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُغْسَلُ
مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ. وَيُؤَيِّدُهُمْ حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه وسلّم: « **لاَ بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ
وَصَوْفِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ** ». وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ
وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: « **أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ
فَقَدْ طَهُرَ** ». وَزَادَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ: القَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ مِثْلُ
الشَّعْرِ؛ قَالَ: لأَنَّ هَذِهِ اْلأَشْيَاءَ كُلَّهَا لاَ رُوْحَ فِيْهَا، فَلاَ تَنْجَسَ
بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ بَاقِي الأَئِمَّةِ: إِنَّ ذَلِكَ نَجَسٌ كَاللَّحْمِ

3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia no. 2/Munas VI/ MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika
4. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012
5. Makalah anggota Komisi Fatwa MUI, Dra.Hj. Mursyidah Thahir, MA berjudul "Status Kenajisan Bulu dan Tulang dari Bangkai" yang dipresentasikan pada tgl 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 26 September 2012 dan 7 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma'kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar'i, seperti disembelih secara syar'i.
2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi **haram** dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.

2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i hukumnya **halal** untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar.
4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi **haram** untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Dzulhijjah 1433 H
7 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**